

Peran Intelijen Dalam Penindakan Kelompok Kriminal Bersenjata Di Wilayah Konflik Oleh Kepolisian Menurut Peraturan Kapolri No. 23 Tahun 2011 Tentang Prosedur Penindakan Tindak Pidana Terorisme

Ibnu Rizal Alhanief, Danu Suryani, Muhamad Aminulloh.
Universtas Djuanda

ABSTRAK

Peran intelijen sangat penting dalam upaya represif yang dilakukan oleh kesatuan brimob. Jika intelijent tidak mampu melakukan tugas dengan baik maka akan berdampak pada gerakan kepolisian dalam menangani kasus-kasus yang terjadi dalam masyarakat. Salah satu perilaku menyimpang dan membahayakan masyarakat dan negara adalah terorisme. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris yaitu penelitian yang mengkaji persoalan hukum yang terjadi dalam masyarakat sebagai suatu gejala hukum. Objek kajian penelitian ini adalah peran intelijent dalam penindakan kelompok kriminal di wilayah konflik. Dari hasil penelitian diperoleh gambaran bahwa peran intelijen adalah melakukan penyelidikan terhadap orang-orang atau kelompok terduga Kelompok Kriminal Bersenjata Organisasi Papua Merdeka beserta jaringannya. Adapun bentuk penindakan terhadap Kelompok Kriminal Bersenjata Organisasi Papua Merdeka yang dilakukan oleh Satuan Brimob Polda Jabar sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, hal ini di dasarkan pada Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Terorisme dan Peraturan Kapolri No. 23 Tahun 2011 tentang Prosedur Penindakan Tindak Pidana Terorisme, yaitu dengan melakukan koordinasi dengan unsur pendukung penindakan, mempersiapkan kelengkapan personel dan peralatan yang digunakan dalam penindakan, dan analisis intelijen lapangan.

Kata Kunci : Fungsi, Peran, Brimob, Kelompok Kriminal Bersenjata.

PENDAHULUAN

Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang mengakui hukum sebagai instrumen dalam menyelesaikan persoalan yang terjadi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bangsa Indonesia juga mengakui bahwa segala persoalan atau masalah dapat terselesaikan sepanjang berpegang pada hukum.

Masalah ini akan selalu ada sepanjang kita masih mengakui adanya negara hukum dan masih mempercayai hukum sebagai salah satu sarana untuk mengatur dan menyelesaikan masalah-masalah kehidupan masyarakat.¹

Persoalan hukum yang terjadi dalam masyarakat dapat diselesaikan dengan menggunakan instrumen hukum yang baik melalui penegak hukum yang kredibel. Secara umum penegak hukum di Indonesia ada beberapa lembaga salah satunya Kepolisian Negara Republik Indonesia. Polri memiliki peran yang cukup penting dalam menciptakan keamanan dan ketertiban. Polri merupakan wadah yang memiliki organisasi secara terstruktur dan manajemen yang baik.²

Polri sebagai alat negara memiliki peran yang cukup penting dalam memelihara keamanan dan ketertiban dalam masyarakat. Hal ini karena pembentukan Polri tidak terlepas dari amanat UUD 1945.³ Dengan demikian Polri memiliki kewajiban untuk menyelenggarakan pelayanan kepada masyarakat, mengayomi, dan menegakkan hukum demi terwujudnya keamanan dan ketertiban dalam masyarakat dan negara.⁴

Dalam melaksanakan tugas kepolisian Polri berpedoman kepada peraturan perundang-undangan dan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku pada setiap kesatuan, dan harus sesuai dengan fungsinya:⁵

1. Fungsi administratif yaitu Polri berfungsi menyelenggarakan manajemen, keuangan, SDM, penerapan kode etik, laporan kegiatan, pengawasan, personel.

¹Awaloedin Djamin, *Sistem Administrasi Kepolisian Negara Republik Indonesia*, YPKIK, Jakarta, 2011, Hlm. 31

²Parsudi Suparlan, *Ilmu Kepolisian*, YPKIK, Jakarta, 2008, Hlm. 77

³Didik Supriyoko, Ujang Bahar, dan Mulyadi, *Efektivitas Program Perwira Bhabinkamtibmas Polres Bogor Kota Dalam Penanganan Perkara Melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Jurnal Hukum De'rechtsstaat, Volume 2 No. 2, September 2016, Hlm. 191

⁴DPM. Sitompul, *Beberapa Tugas dan Wewenang Polri*, Divisi Pembinaan Hukum Polri, Jakarta, 2004, Hlm. 22

⁵Untung S. Radjab, *Kedudukan dan Fungsi Polisi dalam Sistem Ketatanegaraan*, CV. Utama, Bandung, 2003, Hlm. 165

2. Fungsi represif, fungsi represif merupakan tugas yang secara khusus diemban oleh bagian reserse dan intelijent, serta kerja sama internasional.
3. Fungsi preventif yaitu tindakan untuk melakukan pencehan terhadap kegiatan yang dapat mengganggu keamanan dalam negeri, yang dilakukan melalui tugas penjagaan, patroli dan perlindungan, perijinan umum;
4. Fungsi Polisi mobil adalah mencegah, manangani, dan menyelesaikan gangguan keamanan berintensitas tinggi, seperti huru hara, konflik antara warga, KKB, dan teroris.

Dengan perkembangan yang terjadi dalam masyarakat, tentunya melahirkan berbagai macam perilaku dan pola pikir manusia yang berubah. Baik dalam bertindak maupun berkomunikasi. Perubahan perilaku dapat menimbulkan berbagai macam aktivitas yang kompleks.⁶ Munculnya perilaku kriminal dalam berbagai bentuk seperti begal, perampokan, pencurian, pemerkosaan, sampai pada pembunuhan. Maka perlu peran polri secara signifikan dalam mencegah, menangani, dan menyelesaikan.

Dalam menangani kasus-kasus yang berintensitas tinggi Polri telah membentuk sebuah keasuan khusus yang dikenal dengan Brigade Mobile atau disingkat Brimob.⁷ Brimob memiliki peran penting dalam menciptakan keamanan dan keteriban dalam masyarakat yang merupakan kewajiban dari Polri.

Brimob memiliki peran yang cukup penting dalam menciptakan keamanan dalam masyarakat, karena pada dasarnya terbentuknya negara republik Indonesia merupakan bagian dari upaya untuk menjauhkan penjajah yang selalu menindas dan tidak memberikan rasa aman kepada penduduk Indonesia. Secara umum tugas polri dijabarkan dalam Pasal 14 Ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, yaitu: Polri bertugas

⁶ Hermawan Sulisty, *Bom Thamrin*, Pensil 324, Jakarta, 2016, Hlm. 28

⁷ Muradi, *DENSUS 88 AT Konflik, Teror dan Politik*, Dian Cipta, Bandung, 2012, Hlm. 54

memelihara dan menjamin keamanan umum, serta posisi Polri sebagai pengemban tugas fungsi pemerintahan di bidang pemeliharaan keamanan dan kamtibmas, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Peran brimob dalam menangani kasus atau persoalan hukum yang menjadi gangguan keamanan dengan intensitas tinggi sudah begitu signifikan namun masalah terus terjadi dalam wilayah Indonesia, terutama di Papua, yang merupakan salah satu daerah konflik yaitu konflik antara parat dengan Kelompok Kriminal Bersenjata. Dalam menangani KKB tersebut brimob selalu mengirimkan pasukan mulai dari intel sampai pada kopasus.

Brimob mempunyai intelegent yang disingkat intel. Intel memiliki peran khusus dalam menganalisis keadaan sebelum adanya tindakan, melakukan kegiatan inetelejen dalam menyerap informasi penting, sehingga dapat memberikan keterangan kepada kesatuan untuk bertindak.

Bila dilihat dari gerakan, komunikasi, dan tindakan dari kelompok kriminal maka intelijen perlu menganalisis, membuat peta gerakan, dan memberikan keterangan yang dapat dijadikan untuk sebagai acuan dalam bertindak.

Hal ini menunjukkan bahwa peran intelijen sangat penting dalam upaya represif yang dilakukan oleh kesatuan brimob. Jika intelijent tidak mampu melakukan tugas dengan baik maka akan berdampak pada gerakan kepolisian dalam menangani kasus-kasus yang terjadi dalam masyarakat. Salah satu perilaku menyimpang dan membahayakan masyarakat dan negara adalah terorisme.

Terorisme adalah bentuk kejahatan yang membahayakan masyarakat dan negara yang dilakukan dalam bentuk bom bunuh diri, yang sasarannya adalah pusat pembelanjaan, tempat wisata, hotel, dan termasuk kantor-kantor penting negara.

Persoalan ini merupakan persoalan hukuma yang perlu dikaji secara ilmiah dengan menggunakan metode ilmiah, sehingga dapat ditemukan solusi atas persoalan tersebut. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji tentang Peran Intelijen Dalam Penindakan Kelompok Kriminal Bersenjata Di Wilayah Konflik Oleh Kepolisian Menurut Peraturan Kapolri No. 23 Tahun 2011 Tentang Prosedur Penindakan Tindak Pidana Terorisme

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris yaitu penelitian yang mengkaji persoalan hukum yang terjadi dalam masyarakat sebagai suatu gejala hukum. Objek kajian penelitian ini adalah peran intelijent dalam penindakan kelompok kriminal di wilayah konflik.

Penelitian ini menggunakan teknik deskriptif analisis, yaitu data penelitian dideskripsikan kemudian dianalisis dengan menggunakan pendekatan normatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Peran Intelijen Dalam Penindakan Kelompok Kriminal Bersenjata Organisasi Papua Merdeka

Sebagai aparat penegak hukum dan ketertiban umum, polisi mempunyai banyak tugas. Termasuk diantaranya adalah mengumpulkan informasi yang berkaitan dengan fungsi intelijen dengan tujuan untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat. Sebagai bentuk pelaksanaan fungsi kepolisian tersebut, dilakukan pengumpulan informasi oleh intelijen guna mengetahui keadaan-keadaan di tengah masyarakat, termasuk dalam mengungkap tindak pidana yang terjadi di masyarakat, sehingga dapat memberikan rasa aman dan pada akhirnya menimbulkan perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.

Pengumpulan keterangan atau informasi intelijen mengenai Kelompok Kriminal Bersenjata adalah hal terpenting dalam memberantas Kelompok

Kriminal Bersenjata tersebut. Siapa, kapan, dimana dan bagaimana akan melancarkan aksinya adalah pertanyaan yang harus terjawab dalam pengumpulan intelijen ini. Informasi yang dikumpulkan meliputi bidang sosial, ekonomi dan politik dari suatu daerah.

Peran intelijen adalah melakukan penyelidikan terhadap orang-orang atau kelompok terduga Kelompok Kriminal Bersenjata Organisasi Papua Merdeka beserta jaringannya. Selain itu intelijen juga berperan dalam memberikan informasi kepada unit lain yang bertugas untuk menindak Kelompok Kriminal Bersenjata Organisasi Papua Merdeka tersebut. Selain itu, intelijen juga melakukan deteksi dini terhadap bahaya Kelompok Kriminal Bersenjata dan tindak pidana berkadar tinggi lainnya yang berpotensi menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban di masyarakat. Dalam pelaksanaannya intelijen juga berkoordinasi dengan fungsi kepolisian lainnya.

Sampai saat ini intelijen sudah melakukan kegiatan pencegahan di wilayah Papua guna memberantas Kelompok Kriminal Bersenjata diantaranya yaitu:

1. Melakukan penyuluhan, himbauan, dan lain sebagainya kepada masyarakat dan kelompok masyarakat agar tidak mudah dipengaruhi oleh paham radikalisme yang berujung pada aksi teror.
2. Melakukan pendidikan dan pelatihan khusus mengenai cara menghadapi dan mengatasi aksi terorisme yang terus berkembang.
3. Bekerjasama dengan tokoh-tokoh yang berpengaruh di masyarakat, baik tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat dan tokoh pemuda agar dapat menangkal paham radikalisme yang terus berkembang agar tidak menjadi aksi nyata di masyarakat, yaitu berupa teror kepada pemerintah, fasilitas umum dan tempat-tempat objek vital lainnya.

Dalam menciptakan situasi yang kondusif ditengah masyarakat, Intelijen harus membangun hubungan yang baik dengan masyarakat. Sehingga informasi yang ada dan sedang berkembang ditengah masyarakat mudah untuk

didapatkan. Polisi juga membutuhkan peran serta masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban. Tepatnya, kemitraan yang harmonis dan upaya-upaya untuk menyelesaikan berbagai masalah sosial yang terjadi dalam masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan keamanan dan rasa aman warga masyarakat.⁸

Terkait dengan kegiatan dan keberadaan intelijen, dewasa ini terdapat kenyataan bahwa tidak ada satu negarapun di dunia yang tidak mempunyai aparat intelijen. Sesungguhnya ada beberapa hal yang fundamental mengapa suatu negara itu memerlukan aparat intelijen. Pertama, intelijen itu bisa mendukung *national policy (intelligence is a policy support)*.⁹

Dalam pelaksanaannya, intelijen dapat menggunakan teknik-teknik tertentu untuk mengumpulkan informasi atau bahan keterangan. Salah satu teknik yang dapat digunakan dalam kegiatan pengumpulan informasi intelijen adalah teknik jurnalistik investigasi.¹⁰ Kegiatan jurnalistik investigasi merupakan bagian dari kegiatan membongkar kejahatan yang biasanya sengaja ditutup-tutupi oleh pihak tertentu dan menyangkut kepentingan publik.¹¹

Dalam mengungkap suatu tindak pidana dibutuhkan pengumpulan informasi yang bertujuan untuk mengetahui siapa pelaku tindak pidana dan bagaimana tindak pidana tersebut dilakukan. Oleh karena itu fungsi intelijen diberikan tugas untuk mengetahui berbagai macam informasi yang berkaitan dengan suatu tindak pidana yang terjadi dan diharapkan dapat mengantisipasi terjadinya suatu tindak pidana. Fungsi intelijen memiliki peran penting dalam mengungkap tindak pidana yang terjadi selama ini, baik dalam memperoleh informasi awal maupun dalam mengetahui keberadaan pelaku tindak pidana.

⁸Sutanto, *Polmas Paradigma Baru Polri*, YPKIK, Jakarta, 2006, Hlm. 29

⁹Alex Dinuth, *Mengapa Negara Perlu Memiliki Aparat Intelijen*, Jurnal Intelijen dan Kontra Intelijen, Vol 1 No. 2, Juli 2014, Hlm. 69-70

¹⁰Baskoro, *Intelijen Internasional*, LPPBHI, Jakarta, 2007, Hlm. 6

¹¹Septiawan Santana, *Jurnalisme Investigasi*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2009, Hlm. 238

Dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas intelijen di lingkungan Polri, kegiatan operasional Intelkam diklasifikasikan dalam tiga bentuk yang berlaku juga secara universal yaitu penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan. Kegiatan operasional Intelkam dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh informasi, mengamankan obyek/aktivitas tertentu, serta menciptakan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan tugas Polri lainnya. Kegiatan operasional Intelkam dapat dilaksanakan secara terbuka maupun secara tertutup.

Intelijen dan keamanan adalah fungsi intelijen yang diterapkan dalam pelaksanaan tugas kepolisian. Menurut pendapat yang dikemukakan oleh Karwita dan Saronto, tugas pokok Intelkam dapat dirumuskan dalam empat kegiatan sebagai berikut:¹²

1. Mendekteksi perubahan yang terjadi dalam masyarakat, mengikuti perkembangan politik, perubahan sosial, perubahan budaya, tingkata pertahanan dan keamanan dalam negeri untuk menandai sebagai suatu perubahan yang dapat mempengaruhi tindakan kelompok kriminal.
2. Melakukan kegiatan intelijen yang bertujuan untuk kepentingan tubuh polri dan untuk kepentingan bangsa dan negara, dengan kegiatan intelijen maka polri dapat membijaki berbagai persoalan hukum yang terjadi dalam masyarakat.
3. Melakukan kegiatan penggalangan dalam masyarakat yang bertujuan untuk menyatu dengan masyarakat sehingga mudah untuk mengetahui aktivitas yang terjadi dalam masyarakat.
4. Menganalisis keamanan guna mencegah terlibatnya pihak dalam mengambil alih pusat keamanan.¹³

¹²Wahyu Saronto, *Intelijen: Teori, Aplikasi dan Modernisasi*, PT. Ekalaya Saputra, Jakarta, 2004, Hlm. 47

¹³*Ibid*, Hlm. 48

Fungsi intelijen memiliki peran penting dalam mengungkap Kelompok Kriminal Bersenjata Organisasi Papua Merdeka, baik dalam hal memperoleh informasi awal maupun dalam mengetahui keberadaannya. Oleh sebab itu, fungsi intelijen dalam kegiatan pengumpulan informasi merupakan suatu hal yang penting dilakukan guna mengamankan wilayahnya dari berbagai gangguan keamanan dan ancaman yang semakin meningkat. Terutama ancaman yang ditimbulkan oleh Kelompok Kriminal Bersenjata Organisasi Papua Merdeka.

Dalam pasal 28D Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan bahwa, pemerintah wajib memelihara dan menegakkan kedaulatan dan melindungi tiap warga negaranya dari setiap ancaman atau tindakan destruktif, baik dari dalam maupun luar negeri. Yang dilakukan sesuai dengan norma-norma hukum.¹⁴ Dalam bidang kemanan penegakan hukum dilakukan untuk terjaminnya keamanan nasional.¹⁵ Yang terwujud dalam segala bentuk peraturan.¹⁶

Terwujudnya keamanan dan ketertiban masyarakat merupakan suatu kebutuhan dasar yang diharapkan masyarakat dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari.¹⁷ Negara perlu melindungi masyarakat dari kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang, kelompok dan/atau pihak-pihak tertentu lainnya.¹⁸ Yang juga melakukan kekerasan aparat (*state violence*) terhadap masyarakat.¹⁹

Intelijen memiliki peran yang cukup penting dalam menganalisis, memberikan keterangan, menggambarkan peta lokasi, menjadi intruktur dalam

¹⁴Sadjijono, *Fungsi Kepolisian Dalam Pelaksanaan Good Governance*, LaksBang Yogyakarta, Yogyakarta, 2005, Hlm. 160

¹⁵Anton Agus Setyawan & Andi M Darlis, *Resimen Pelopor Pasukan Elit Yang Terlupakan*, Mata Padi Pressindo, Yogyakarta, 2010, Hlm. 28

¹⁶Rinto Yulianto, T.N. Syamsah dan Mulyadi, *Penerapan Diskresi Kepolisian Dalam Tugas Pengaturan Lalu Lintas*, Jurnal Hukum De' rechhtsstaat Volume 1 Nomor 2 Oktober 2015, Hlm. 164

¹⁷H.R. Abdussalam, *Hukum Kepolisian Sebagai Hukum Positif dalam Disiplin Hukum*, Restu Agung, Jakarta, 2009, Hlm. 52

¹⁸Yoyok Uruk Suyono, *Hukum Kepolisian*, Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2013, Hlm. 21

¹⁹Kusnanto Anggoro, *Reformasi Sektor Keamanan, Kewenangan Negara, dan Partisipasi Publik*, Propatria Institute, Jakarta, 2005, Hlm. 5

pergerakan tim. Tanpa intelijen korp akan kesulitan untuk bertindak dalam mencegah, menangani, dan menyelesaikan kejahatan kelompok terorisme.

Intelijen harus dapat memahami gerakan terorisme, posisi, komunikasi, dan sasaran, jika intel dapat melakukan tugas itu maka akan memudahkan polri dalam menangani kelompok terorisme.

B. Bentuk Penindakan Kelompok Kriminal Bersenjata Organisasi Papua Merdeka Oleh Satuan Brimob Polda Jabar Menurut Peraturan Kapolri Nomor 23 Tahun 2011 tentang Prosedur Penindakan Tindak Pidana Terorisme

Penindakan terhadap kelompok kriminal merupakan upaya untuk menegakkan hukum terhadap kelompok kriminal yang dapat membahayakan masyarakat, negara, dan kedaulatan negara.

Penindakan terhadap kelompok kriminal dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersumber dari Pancasila yang dijadikan sebagai ideologi nasional.²⁰

Pancasila sebagai dasar negara menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan yaitu kemanusiaan, adab dan keadilan sebagaimana tertuang dalam sila kedua.²¹ Oleh sebab itu dalam rangka mewujudkan tujuan nasional diperlukan penegakan hukum secara konsisten dan berkesinambungan.

Oleh karenanya pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum.²²

Kepolisian memiliki peranan penting dalam mewujudkan keamanan dan kenyamanan dalam kehidupan bermasyarakat. Peran kepolisian berhubungan dengan perlindungan kepada masyarakat. Kepolisian bertugas untuk mencegah

²⁰Muhammad A.S Hikam, *Peran Masyarakat Sipil Indonesia Membedung Radikalismen (Deradikalisasi)*, PT. Kompas Media Nusantara, Jakarta, 2016, Hlm. 44

²¹Imran Nasri et.al, *Manhaj Gerakan Muhammadiyah Ideologi, Khittah, dan Langkah*, Suara Muhammadiyah, Yogyakarta, 2012, Hlm. 380

²²Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 2009, Hlm. 145

terjadinya tindak pidana terorisme yang diemban oleh Satuan Brimob Polda Jabar. Oleh karena itu dibutuhkan suatu sistem hukum agar dapat mewujudkan keamanan dan ketertiban di tengah masyarakat.

Adapun bentuk penindakan Organisasi Papua Merdeka yang dilakukan oleh Satuan Brimob Polda Jabar apabila dikaitkan dengan teori sistem hukum menurut Lawrence M Friedman ialah sebagai berikut:

1. Substansi hukum

Dalam hal ini substansi hukum meliputi peraturan perundang-undangan yaitu terdiri dari: Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Terorisme dan Peraturan Kapolri No. 23 Tahun 2011 tentang Prosedur Penindakan Tindak Pidana Terorisme.

2. Struktur hukum

Kepolisian sebagai aparat penegak hukum dimana Brimob merupakan salah satu bagian di dalamnya yang bertugas untuk mengatasi gangguan keamanan berkadar tinggi seperti teror dan sejenisnya yang dilakukan oleh Organisasi Papua Merdeka.

3. Budaya hukum

Pendekatan yang dilakukan oleh Brimob dalam melakukan penindakan kepada Kelompok Kriminal Bersenjata Organisasi Papua Merdeka yaitu dengan menggunakan norma-norma yang hidup di masyarakat serta adat istiadat dan kebiasaan-kebiasan yang hidup di tengah masyarakat tersebut.

Dalam pelaksanaan penindakan teror yang dilakukan oleh Organisasi Papua Merdeka, langkah-langkah persiapan yang di ambil oleh Satuan Brimob Polda Jabar, yaitu berupa:

1. Koordinasi dengan unsur pendukung;
2. Persiapan kelengkapan personel dan peralatan yang akan digunakan;

3. Mengadakan Acara Pimpinan Pasukan (APP) meliputi penjelasan tugas pokok dan analisis intelijen lapangan.

Dalam menindak Organisasi Papua Merdeka Satuan Brimob Polda Jabar melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut:

1. Menelusuri Tempat Kejadian Perkara (TKP)

Satuan Brimob Polda Jabar yang ditugaskan dalam menumpas Organisasi Papua Merdeka langsung menelusuri Tempat Kejadian Perkara dengan membawa perlengkapan khusus untuk mengamankan areal tersebut.

2. Penyelidikan

Setelah mengumpulkan informasi Pasukan Satuan Brimob Polda Jabar kemudian berkoordinasi dengan TNI yang bertugas untuk melakukan langkah-langkah strategis dalam upaya menindak Organisasi Papua Merdeka tersebut.

KESIMPULAN

Berdasarkan pada pembahasan bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Peran Intelijen adalah melakukan penyelidikan terhadap orang-orang atau kelompok terduga Kelompok Kriminal Bersenjata Organisasi Papua Merdeka beserta jaringannya. Selain itu intelijen juga berperan dalam memberikan informasi kepada unit lain yang bertugas untuk menindak Kelompok Kriminal Bersenjata Organisasi Papua Merdeka tersebut. Kemudian intelijen melakukan deteksi dini terhadap bahaya Kelompok Kriminal Bersenjata dan tindak pidana berkadar tinggi lainnya yang berpotensi menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban di masyarakat. Dalam pelaksanaannya intelijen juga berkoordinasi dengan fungsi kepolisian lainnya. Intelijen juga melakukan penyuluhan, himbauan kepada masyarakat, melakukan deteksi terhadap segala perubahan kehidupan sosial dalam masyarakat, melakukan

penggalangan dalam rangka menciptakan kondisi tertentu dalam masyarakat yang menguntungkan bagi pelaksanaan tugas pokok Polri.

2. Bentuk penindakan Kelompok Kriminal Bersenjata Organisasi Papua Merdeka yang dilakukan oleh Satuan Brimob Polda Jabar sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, hal ini di dasarkan pada Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Terorisme dan Peraturan Kapolri No. 23 Tahun 2011 tentang Prosedur Penindakan Tindak Pidana Terorisme. Langkah-langkah persiapan yang di ambil Satuan Brimob Polda Jabar, diantaranya yaitu dengan melakukan koordinasi dengan unsur pendukung penindakan, mempersiapkan kelengkapan personel dan peralatan yang akan digunakan dalam penindakan, mengadakan Acara Pimpinan Pasukan (APP) meliputi penjelasan tugas pokok dan analisis intelijen lapangan, serta memperhitungkan resiko penindakan, dan mengutamakan keamanan dan keselamatan masyarakat serta meminimalisir jatuhnya korban serta kerugian.

REFERENSI

Buku-Buku:

- Anton Agus Setyawan & Andi M Darlis, *Resimen Pelopor Pasukan Elit Yang Terlupakan*, Mata Padi Pressindo, Yogyakarta, 2010
- Awaloedin Djamin, *Sistem Administrasi Kepolisian Negara Republik Indonesia*, YPKIK, Jakarta, 2011
- Baskoro, *Intelijen Internasional*, LPPBHI, Jakarta, 2007
- DPM. Sitompul, *Beberapa Tugas dan Wewenang Polri*, Divis Pembinaan Hukum Polri, Jakarta, 2004
- H.R. Abdussalam, *Hukum Kepolisian Sebagai Hukum Positif dalam Disiplin Hukum*, Restu Agung, Jakarta, 2009
- Hermawan Sulistyoyo, *Bom Thamrin*, Pensil 324, Jakarta, 2016

- Imran Nasri et.al, *Manhaj Gerakan Muhammadiyah Ideologi, Khittah, dan Langkah*, Suara Muhammadiyah, Yogyakarta, 2012
- Kusnanto Anggoro, *Reformasi Sektor Keamanan, Kewenangan Negara, dan Partisipasi Publik*, Propatria Institute, Jakarta, 2005
- Lawrence Friedman, *America Law An Introduction Second Edition*, sebagaimana diterjemahkan oleh penerbit, PT Tatanusa, Jakarta, 2001
- Muhammad A.S Hikam, *Peran Masyarakat Sipil Indonesia Membedung Radikalisme (Deradikalisasi)*, PT. Kompas Media Nusantara, Jakarta, 2016
- Muradi, *DENSUS 88 AT Konflik, Teror dan Politik*, Dian Cipta, Bandung, 2012
- Parsudi Suparlan, *Ilmu Kepolisian*, YPKIK, Jakarta, 2008
- Sadjijono, *Fungsi Kepolisian Dalam Pelaksanaan Good Governance*, LaksBang Yogyakarta, Yogyakarta, 2005
- Septiawan Santana, *Jurnalisme Investigasi*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2009
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 2009
- Sutanto, *Polmas Paradigma Baru Polri*, YPKIK, Jakarta, 2006
- Untung S. Radjab, *Kedudukan dan Fungsi Polisi dalam Sistem Ketatanegaraan*, CV. Utama, Bandung, 2003
- Wahyu Saronto, *Intelijen: Teori, Aplikasi dan Modernisasi*, PT. Ekalaya Saputra, Jakarta, 2004
- Yoyok Uruk Suyono, *Hukum Kepolisian*, Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2013

Jurnal:

- Alex Dinuth, *Mengapa Negara Perlu Memiliki Aparat Intelijen*, Jurnal Intelijen dan Kontra Intelijen, Vol 1 No. 2, Juli 2014
- Didik Supriyoko, Ujang Bahar, dan Mulyadi, *Efektivitas Program Perwira Bhabinkamtibmas Polres Bogor Kota Dalam Penanganan Perkara Melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Jurnal Hukum De'rechtsstaat, Volume 2 No. 2, September 2016
- Rinto Yulianto, T.N. Syamsah dan Mulyadi, *Penerapan Diskresi Kepolisian Dalam Tugas Pengaturan Lalu Lintas*, Jurnal Hukum De'rechhtsstaat Volume 1 Nomor 2 Oktober 2015